

KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Tim Penulis:

**Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia,
Gita Arasy Harwida, Melan Sinaga, Retnaningtyas Widuri,
Raida Fuadi, Wida Fadhlia, Rita Meutia, Roza Fitriawati.**



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Tim Penulis:

**Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia,
Gita Arasy Harwida, Melan Sinaga, Retnaningtyas Widuri,
Raida Fuadi, Wida Fadhli, Rita Meutia, Roza Fitriawati.**



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Tim Penulis:

**Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia,
Gita Arasy Harwida, Melan Sinaga, Retnaningtyas Widuri,
Raida Fuadi, Wida Fadhlia, Rita Meutia, Roza Fitriawati.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-429-4

Cetakan Pertama:

Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kepabeanan dan Beacukai” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kepabeanan dan Beacukai.

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan internasional harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri. Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian di amandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan.

Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor).

Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar. Tanggung jawab dan kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Kegiatan pengawasan menempatkan bea cukai

sebagai aparatur *border protection* atas lalu lintas barang impor dan ekspor.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Maret, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR KEPABEANAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Konsep Dasar Kepabeanan	4
C. Kawasan Kepabeanan	7
D. Kantor Pabean	8
E. Rangkuman Materi	9
BAB 2 REGULASI YANG TERKAIT KEPABEANAN DAN BEACUKAI	11
A. Pendahuluan	12
B. Pengertian dan Lingkupnya	13
C. Perbedaan Kepabeanan dan Beacukai	13
D. Regulasi Yang Terkait Mengenai Kepabeanan dan Beacukai di Indonesia	16
E. Rangkuman Materi	27
BAB 3 STAKEHOLDER DALAM KEPABEANAN DAN KEWENANGANNYA	31
A. Pendahuluan	32
B. Definisi	32
C. Jenis <i>Stakeholder</i>	33
D. Peran dan Kepentingan <i>Stakeholder</i>	34
E. Kewenangan	35
F. Pengendalian Barang Yang Melanggar Haki	36
G. Wewenang Pabean	37
H. Barang Dinyatakan Tidak dikuasai	40
I. Barang dikuasai Negara	42
J. Barang Menjadi Milik Negara	43
K. Hubungan Antar <i>Stakeholder</i>	44
L. Studi Kasus	45
M. Rangkuman Materi	47
BAB 4 PELAKU BISNIS DALAM LINGKUP KEPABEANAN DAN BEACUKAI ...	51
A. Pendahuluan	52
B. Importir	52

C. Eksportir.....	58
D. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	62
E. Pengusaha Jasa Pengangkut.....	63
F. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Pengusaha TPS).....	64
G. Perusahaan Jasa Titipan (PJT).....	66
H. Contoh Studi Kasus	68
I. Rangkuman Materi	69
BAB 5 KEPABEANAN EKSPOR.....	71
A. Pendahuluan.....	72
B. Dasar Hukum Kepabeanan Di Bidang Ekspor	72
C. Pengertian Kepabeanan dan Ekspor.....	73
D. Tarif dan Nilai Pabean.....	74
E. Barang Ekspor	74
F. Tata Laksana Ekspor	75
G. Prosedur Kepabeanan Ekspor.....	76
H. Pemeriksaan Pabean	77
I. Hal Terjadi Kesalahan Data Dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor	78
J. Sanksi	80
K. Rangkuman Materi	81
BAB 6 FASILITAS KEPABEANAN.....	89
A. Pendahuluan.....	90
B. Jenis Fasilitas Kepabeanan	90
C. Fasilitas Pelayanan Kepabeanan.....	90
D. Fasilitas Fiskal Kepabeanan	95
E. Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan	100
F. Rangkuman Materi	101
BAB 7 KONSEP DASAR CUKAI	107
A. Pendahuluan.....	108
B. Sekilas Tentang Cukai	109
C. Karakteristik dan Sifat Barang Kena Cukai (BKC)	110
D. Fungsi dan Manfaat Cukai	110
E. Alasan Pemungutan Cukai Di Berbagai Negara	112
F. Objek dan Subjek Cukai	112
G. Jumlah Tarif Yang Di Bebankan Terhadap Barang Kena Cukai	114

H. Kurs Pajak	115
I. Perbedaan Bea dan Cukai	116
J. Rangkuman Materi	116
BAB 8 RUMUS PERHITUNGAN PAJAK, BEA, DAN CUKAI	121
A. Pendahuluan	122
B. Perhitungan Bea Masuk dan Bea Keluar	122
C. Pajak Dalam Rangka Impor	130
D. Cukai	131
E. Rangkuman Materi	135
BAB 9 MACAM PAJAK DAN PERBEDAANNYA PPH, PPN DAN PPnBM	139
A. Tujuan Umum Pembelajaran	140
B. Tujuan Khusus Pembelajaran	140
C. Uraian Materi	140
D. Rangkuman Materi	160
BAB 10 PENERAPAN PELAYANAN KEPABEANAN MELALUI ELEKTRONIK (<i>NATIONAL SINGLE WINDOWS</i>)	163
A. Pendahuluan	164
B. Rincian Pembahasan Materi	165
C. INSW (<i>Indonesia National Single Window</i>)	170
D. Visi Misi INSW	173
E. Tugas dan Fungsi Lembaga <i>National Single Window</i>	174
F. Registrasi Pengguna Baru INSW	175
G. Rangkuman Materi	184
GLOSARIUM	187
PROFIL PENULIS	193



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 1: KONSEP DASAR

KEPABEANAN

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 1

KONSEP DASAR KEPABEANAN

A. PENDAHULUAN

Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan negeri ini. Pada masa kesultanan-kesultanan Islam, dikenal jabatan syahbandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Di Mataram, dikenal gerbang-gerbang cukai di pedalaman yang untuk dapat melintasinya, dipungut iuran tertentu. Kepabeanan pada masa VOC dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengundang tarif bea masuk yang pertama di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1620. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, didirikan *De Dienst der Invoer en Uitvoer Rechten en Accijnzen (I.U&A)*, sebuah jawatan di bawah Departemen Keuangan. Pada masa ini, tidak hanya kepabeanan saja yang diurus oleh Dinas *I.U&A*, melainkan juga cukai. Petugas beacukai pada masa ini dikenal sebagai *douane, mantriboom, atau tolenaar*.

Pada masa pemerintahan Jepang, pulau Jawa dan Madura di bawah kendali pemerintahan militer Angkatan Darat (Gun) Kekaisaran Jepang ke-16 dengan ibu kota di Jakarta. Sementara di Sumatera oleh AD Kekaisaran Jepang ke-25. Pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun (Angkatan Laut) Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar. Untuk Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut Gunseikanbu mengeluarkan Osamu Serei (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 1942 yang dalam Pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa “untuk sementara waktu bea tidak usah diurus.” Dimana dapat diartikan bahwa kegiatan kepabeanan dibekukan, sehingga hanya cukai saja yang dijalankan. Cukai berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah departemen keuangan yang bernama Zaimubu. Sebagian pegawai bea dan cukai Indonesia zaman Belanda pada masa ini disalurkan ke jawatan pelabuhan. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2002. Manajemen Koperasi. Jakarta: Gramedia.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chianiago, Arifinal. 1987. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa.
- Rudianto. Akutansi Koperasi, edisi II. 2010. Jakarta; Erlangga
- Sitio, Arifin. Tamba Halomoan. Chandra Kristiaji, Wisnu. Koperasi: Teori dan Praktik. 2001. Jakarta; Erlangga
- Sujadi. 2003. Manajemen Koperasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 2: REGULASI YANG TERKAIT KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Mt., C.Ps., C.HTc

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 2

REGULASI YANG TERKAIT KEPABEANAN DAN BEACUKAI

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara terbesar ke-14 di dunia dengan luas wilayah $\pm 1,9$ juta. Wilayah Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang dihubungkan dengan perairan berupa laut. Saat ini, Indonesia juga dikategorikan sebagai Negara berkembang. Untuk itu, diperlukan fungsi pelayanan dan pengawasan yang berhubungan dengan kebijakan fiscal untuk meningkatkan perekonomian dan melindungi masyarakat Indonesia.

Bea dan cukai ada di Indonesia untuk menjadi institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari masuknya barang - barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea dan cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan. Hal tersebut didukung dengan adalah pelayanan prima (*Service Level Agreement*). Bea dan cukai telah banyak melakukan perbaikan baik dari dalam instansi sendiri atau dari luar instansi seperti pengaduan masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Bea merupakan pungutan suatu negara yang dikenakan setiap barang ekspor maupun impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Surojo, Sugianto. (2011). Kepabeanan dan Cukai (Edisi 2), Universitas Terbuka

Bea Cukai.go.id

<https://peraturan.bpk.go.id>>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.pajakku.com>>read

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 3: *STAKEHOLDER* DALAM KEPABEANAN DAN KEWENANGANNYA

Citra Lutfia, S.E., M.A

Universitas Trunojoyo Madura

BAB 3

STAKEHOLDER DALAM KEPABEANAN DAN KEWENANGANNYA

A. PENDAHULUAN

Stakeholder dalam kepabeanaan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem kepabeanaan. *Stakeholder* memiliki peran dan kepentingan yang beragam dalam proses kepabeanaan. Oleh karena itu, memahami stakeholder dan kewenangannya dalam kepabeanaan sangat penting untuk memastikan proses kepabeanaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Stakeholder sendiri meliputi pelaku usaha, pemerintah, asosiasi industri, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam proses kepabeanaan. Kewenangan stakeholder dalam kepabeanaan bervariasi, tetapi pada dasarnya meliputi tugas dan tanggung jawab mereka dalam memastikan proses kepabeanaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, masing-masing stakeholder membutuhkan perhatian dan perlakuan yang adil dan setara dalam setiap kegiatan kepabeanaan.

Kepentingan dan kewenangan semua stakeholder merupakan hal yang penting dalam kegiatan kepabeanaan, karena dapat mempengaruhi kesuksesan dan keberlangsungan kegiatan, serta memastikan kesejahteraan bersama dan keterpaduan antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator harus memainkan peran yang aktif dan adil dalam memastikan bahwa kepentingan dan kewenangan semua *stakeholder* terpenuhi dengan baik.

B. DEFINISI

Stakeholder dalam kepabeanaan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proses kepabeanaan. Menurut beberapa ahli, definisi *stakeholder* adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Surono, 2020. Modul ADBI4235 – Kepabeanan dan Cukai (Edisi 3).
Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 4: PELAKU BISNIS DALAM LINGKUP KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CA., BKP

Universitas Trunojoyo Madura

BAB 4

PELAKU BISNIS DALAM LINGKUP KEPABEANAN DAN BEACUKAI

A. PENDAHULUAN

Pelaku bisnis dalam lingkup kepabeanan dan bea cukai adalah individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis yang terkait dengan impor, ekspor, dan distribusi barang yang akan diuraikan pada Bab IV. Pelaku bisnis dalam lingkup kepabeanan dan bea cukai bukan hanya melibatkan pengusaha impor dan ekspor saja, namun juga terdapat pelaku bisnis lainnya yang berkontribusi untuk kelancaran proses bisnis ekspor dan impor. Dalam melakukan aktivitas bisnis ini, mereka harus memenuhi peraturan kepabeanan dan bea cukai yang berlaku di negaranya. Kepabeanan dan bea cukai bertujuan untuk memastikan pembayaran pajak dan pengawasan barang yang masuk dan keluar negara. Dengan memahami dan mematuhi peraturan kepabeanan dan bea cukai, pelaku bisnis dapat menghindari masalah hukum dan biaya yang tidak perlu. Karena itu, pengetahuan tentang pelaku bisnis sangat penting bagi siapa pun yang berniat untuk melakukan bisnis impor maupun ekspor baik di Indonesia maupun negara tujuan agar dapat memanfaatkan bantuan dari pelaku bisnis lainnya dalam ranah perdagangan lintas batas.

B. IMPORTIR

Secara umum, definisi Importir dalam lingkup kepabeanan dan bea cukai adalah individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas impor barang dari luar negara. Dalam melakukan aktivitas ini, importir harus memenuhi peraturan kepabeanan dan bea cukai yang berlaku di negaranya, seperti membayar bea masuk, pajak, dan biaya lainnya yang berlaku. Importir juga harus memastikan bahwa barang yang diimpor memenuhi syarat dan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, importir mungkin juga harus

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019, Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru terkait kawasan pabean dan tempat penyimpanan sementara (TPS)

Peraturan Menteri Perdagangan No.12. tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan No.40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-04/Bc/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan, Jasa Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang

[https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/130000369/5-jenis-importir-dalam-industri-perdagangan.](https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/130000369/5-jenis-importir-dalam-industri-perdagangan)

<https://www.jdih.kemenkeu.go.id>



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 5: KEPABEANAN EKSPOR

Melan Sinaga, S.E., Ak., M.Ak., CPA

Universitas Budi Luhur

BAB 5

KEPABEANAN EKSPOR

A. PENDAHULUAN

Bab ini secara khusus menjelaskan mengenai kepabeanaan ekspor di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas bisnis entitas tak sedikit yang melakukan transaksi ekspor dan impor, untuk itu perlu adanya suatu peraturan kepabeanaan ekspor yang dapat dijadikan acuan oleh para pelaku bisnis. Didalam *chapter* ini, dasar hukum kepabeanaan di bidang ekspor akan diulas pertama kali, berikutnya dilanjutkan dengan mengulas pengertian terkait kepabeanaan ekspor, tarif dan nilai pabeaan, tata laksana ekspor, prosedur kepabeanaan serta sanksinya. Bab ini juga diakhiri dengan soal - soal mengenai kepabeanaan ekspor.

B. DASAR HUKUM KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.
3. PMK Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Lartas.
4. PMK. No. 145/PMK.04/2007 s.t.d.d. PMK No. 21/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanaan di Bidang Ekspor.
5. PMK 214/PMK.04/2008 s.t.d.d PMK 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar.
6. PMK 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya.
7. PMK Nomor 13/PMK.010/2017 s.t.d.d PMK Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). Direktorat Teknis Kepabeanan 2021. Jakarta
http://ditjendaglu.kemendag.go.id/temp_files/13e3eb33600878bdf39244de77a1cc66.pdf
- Kementerian Keuangan. (Direktorat Bea dan Cukai). Informasi Ekspor. Cikarang Barat: Bekasi. <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-ekspor>
- Kementerian Keuangan. (2014). Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/145~PMK.04~2014Per.H TM>



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 6: FASILITAS KEPABEANAN

Retnaningtyas Widuri, S.Sos., M.M., BKP., CMA

Universitas Kristen Petra

BAB 6

FASILITAS KEPABEANAN

A. PENDAHULUAN

Fasilitas kepabeanan adalah kemudahan yang disediakan dan diberikan oleh institusi kepabeanan berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dalam rangka mendorong perekonomian nasional, mendorong ekspor, menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri, dan meningkatkan produksi dalam negeri. Manfaat yang diperoleh dari pemberian fasilitas kepabeanan diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, tenaga kerja, serta devisa ekspor. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang 17 tahun 2006 menjadi dasar hukum dalam pemberian insentif berupa fasilitas kepabeanan guna memberikan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

B. JENIS FASILITAS KEPABEANAN

Fasilitas kepabeanan terdiri atas dua kelompok besar fasilitas, yaitu fasilitas pelayanan kepabeanan dan fasilitas fiskal kepabeanan. Fasilitas yang termasuk dalam kelompok fasilitas pelayanan adalah Mitra Utama, *Rush Handling*, *Vooruitslag*, *Prenotification*, *truck losing*, *returnabel package* dan *pre-entry classification*. Adapun yang termasuk dalam kelompok fasilitas fiskal adalah terkait pemberian Bea Masuk (BM) dibebaskan, *preference rate*, BM yang tidak di pungut, BM bebas Pasal 25 dan Pasal 26 BM dikembalikan, dan BM DTP.

C. FASILITAS PELAYANAN KEPABEANAN

Fasilitas pelayanan atau juga dikenal dengan fasilitas prosedural merupakan fasilitas yang diberikan guna menciptakan pelayanan yang optimal dengan efisiensi yang tinggi. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Surono. (2017). *Fasilitas Kepabeanan A to Z* (T. PIC, Ed.). PT. Pro Insani Cendekia.

Peraturan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.04/2019 Tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER - 22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok (*Asean-China Free Trade Area*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (*Asean-Korea Free Trade Area*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 50/PMK.010/2022 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India (*Asean-India Free Trade Area*)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-191/BC/2022 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 7: KONSEP DASAR CUKAI

Raida Fuadi, S.E., A.K., M.M

Universitas Syiah Kuala

BAB 7

KONSEP DASAR CUKAI

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 mengenai cukai, akan tetapi telah berubah sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 mengenai perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 mengenai cukai: “cukai sebagai pungutan negara yang dibebankan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik serta sifat sesuai dengan undang-undang adalah penerimaan negara untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

Di antara banyak cara negara dapat mengumpulkan uang adalah melalui cukai. Di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan produk kena cukai (BKC) paling sedikit. Pemerintah berniat menambah tiga objek barang kena cukai (BKC) baru melalui RUU Omnibus Law Perpajakan, sehingga kemungkinan besar sikap itu akan berubah. Rokok merupakan salah satu produk dengan cukai tertinggi dan juga salah satu pungutan cukai tertinggi.

Dari segi filosofis, cukai dahulu disebut sebagai “sin tax” karena dibebankan terhadap produk-produk yang konsumsinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup maupun konsumen.

Negara mendistribusikan pembayaran bagi hasil tembakau (DBH CHT) setiap tahun ke provinsi penghasil cukai atau tembakau. Tiga kategori masing-masing menerima anggaran: 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum.

Sumber utama penerimaan negara adalah cukai. Dapat kita lihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kontribusi dari cukai terus meningkat. Konteks inilah yang mendorong negara terus

DAFTAR PUSTAKA

Bankrate. Excise tax. Diakses 6 Maret 2022

<http://www.beacukai.go.id/library/data/Cukai2.htm>

Husni Isnaini. Kemenkeu Bahas Cukai Miras: Makin Memabukkan Makin Besar Cukainya?. Diakses 6 Maret 2022

Julia Kagan. Excisetax. Diakses 6 Maret 2022

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 14 Februari jam 20.00



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 8: RUMUS PERHITUNGAN PAJAK, BEA, DAN CUKAI

Wida Fadhlia, S.E., M.Si., Ak

Universitas Syiah Kuala

BAB 8

RUMUS PERHITUNGAN PAJAK, BEA, DAN CUKAI

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan pungutan atas barang impor, barang ekspor, dan barang yang dikenakan cukai. Pengenaan pungutan tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara dan proteksi barang dalam negeri. Jenis pungutan negara yang dikenakan berupa: Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Bea Keluar, Cukai (apabila barang kena cukai), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22).

Perhitungan pungutan negara dapat dilakukan setelah diketahui Nilai Pabean dan Tarif atas Bea, Cukai dan Pajak atas Barang Impor/Ekspor, serta Barang kena Cukai. Nilai Pabean merupakan harga transaksi yang digunakan dalam menghitung besarnya bea masuk. Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, dan pajak-pajak dalam rangka impor dapat dilihat di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

B. PERHITUNGAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR

1. Nilai Pabean

Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari suatu barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk. Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan ditambah dengan nilai dari barang dan jasa.

Apabila nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, maka nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik, yaitu barang yang sama dalam segala hal, setidaknya-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama,

DAFTAR PUSTAKA

- Jafar, Mohammad. (2015). *Kepabeanaan Ekspor-Impor*. Seri I. Jakarta: PT Pro Insani Cendekia.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.4/ 2021 Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 20/BC/2018 Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PKK.04/2022 Pemungutan Bea Keluar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.10/2022 Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanaan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Cukai.



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 9: MACAM PAJAK DAN PERBEDAANNYA PPH, PPN DAN PPnBM

Dr. Rita Meutia, S.E., M.Si., Ak

Universitas Syiah Kuala

BAB 9

MACAM PAJAK DAN PERBEDAANNYA PPH, PPN DAN PPnBM

A. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari dan menyelesaikan bab ini, pembaca di harapkan mampu untuk memahami Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DAN PPnBM dan perbedaannya berkaitan dengan Kepabeanan & Beacukai.

B. TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari dan menyelesaikan bab ini, pembaca di harapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian pajak
2. Menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
3. Menjelaskan Pemungut PPh Pasal 22
4. Menjelaskan Tarif PPh pasal 22
5. Contoh perhitungan PPh pasal 22
6. Menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
7. Menjelaskan Objek dan subjek PPN
8. Menjelaskan Tarif PPN berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
9. Contoh Perhitungan PPN
10. Menjelaskan, subjek, objek, dan tarif serta contoh perhitungannya Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM)

C. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Bandung: Kencana Penada Media Group.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Judisseno, Rimsky. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prabowo, Yusdianto. 2001. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan, Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- UU no 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perapjakan*.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



KEPABEANAN DAN BEACUKAI

BAB 10: PENERAPAN PELAYANAN KEPABEANAN MELALUI ELEKTRONIK (*NATIONAL SINGLE WINDOWS*)

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak

Universitas Budi Luhur

BAB 10

PENERAPAN PELAYANAN KEPABEANAN MELALUI ELEKTRONIK (*NATIONAL SINGLE WINDOWS*)

A. PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah mewajibkan pengurusan dokumen ekspor dan impor dilakukan secara daring (*online*), dimana Program Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui internet ini diterapkan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Adapun maksud penggunaan PDE internet ialah untuk menurunkan biaya pengurusan, mempercepat jalannya proses bisnis, menciptakan equal treatment pada pengguna aplikasi ekspor, impor serta manifes, dan memiliki cakupan sistem yang lebih luas sehingga waktu dan tempat tidak terbatas untuk melakukan pengiriman data.

Dikutip dari penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) disebutkan bahwa Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan.

Selanjutnya yang dituangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean. Diantaranya pengaturan mengenai bentuk Pemberitahuan Pabean yang dapat ditetapkan, baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.

Berikut Contoh Pemberitahuan Pabean adalah:

1. Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
2. Pemberitahuan impor untuk dipakai;

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Tri Safari “Tinjauan Ketersediaan Infrastruktur Terkait Implementasi Kebijakan Penyerahan Pemberitahuan Pabean Melalui Internet” Pusdiklat Bea Cukai, Rawamangun Jakarta, Indonesia
Ditjen Pen/Mjl/66/lx/2016 Edisi September
<https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Kepabeanan/672/Insw-Indonesia-National-Single-Window?Lang=1>
<https://Nswi.Bkpm.Go.Id/>
<https://Sipn.Menpan.Go.Id/Pelayanan-Publik/Kementerian-Kuangan/Lembaga-National-Single-Window/Layanan-Sistem-Indonesia-National-Single-Window-Sinsw>
<https://Www.Insw.Go.Id/>
Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.012/2020 Tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window Dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
- Pwee Leng “Evaluasi *Pilot Project Electronic Data Interchange* (Edi) Di Bidang Kepabeanan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai (Kpbc) Tanjung Perak,Surabaya”
<http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN>
- Yuliana Dina, Kristiono Setyadi “Implementasi National Single Window (Airportnet) Dalam Upaya Mendukung Pelayanan Kargo Udara Di Bandar Udara Soekarno Hatta – Cengkareng” *Warta Penelitian Perhubungan* 2019, 31 (1): 35-46

PROFIL PENULIS

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan sedang menyelesaikan Program Doktor di bidang Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Mt., C.Ps., C.HTc



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung 53 tahun yang lalu, Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian Kerja Sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022),

mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan *Hypno Teraphys*. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Citra Lutfia, S.E., M.A



Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi tentor di Pelatihan Brevet A dan B Terpadu yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Beliau meraih gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2011 dan mendapatkan gelar magisternya dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016. Penulis pernah menjadi adhoc auditor internal di Satuan Pengawas Internal di Universitas Trunojoyo Madura, anggota aktif dalam asosiasi tax center Indonesia, anggota aktif bidang konsultasi layanan dan hubungan masyarakat di Tax Centre FEB UTM, konsultan untuk wajib pajak orang pribadi, serta tim tenaga ahli pada lembaga pemerintahan daerah. Email: citra.lutfia@trunojoyo.ac.id

Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CA., BKP



Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi tentor di Pelatihan Brevet A dan B Terpadu yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Meraih gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 2002 dan gelar magisternya dari The University of Melbourne, Australia pada tahun 2006, dan saat ini sedang menyelesaikan studi Doktor di pada Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Penulis pernah menjadi Ketua Tax Centre dan Ketua Satuan Pengawas Internal di Universitas Trunojoyo Madura, serta saat ini juga aktif sebagai Pengurus Pusat pada Perkumpulan Tax Center Perguruan Tinggi dan Akademisi Pajak Indonesia (Pertapsi), dan pada IAI Jawa Timur bidang Akuntan Pajak (IAI KAPj). Email: gita.harwida@trunojoyo.ac.id, gita.arasy1980@gmail.com

Melan Sinaga, S.E., Ak., M.Ak., CPA



Penulis merupakan lulusan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta tahun 2004 dan memperoleh gelar S.E. Melanjutkan studi untuk Program Profesi Akuntan dan lulus pada tahun 2015 di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar Ak (Akuntan Teregister Negara). Pada tahun 2016 lulus dari Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) di Universitas Trisakti dengan gelar M.Ak. Kecintaannya pada ilmu akuntansi diwujudkan dengan melanjutkan studi lebih lanjut dan bekerja di bidang ilmu yang dimiliki. Penulis pernah bekerja di industri selama lebih dari 10 tahun yang diantaranya bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional, Kantor Akuntan Publik dan beberapa kantor konsultan pajak yang ada di Jakarta. Saat ini penulis juga bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Budi Luhur untuk Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Retnaningtyas Widuri, S.Sos., M.M., BKP., CMA



Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya dan merupakan kandidat Doktor Ilmu Akuntansi Program Doktorat Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya. Penulis merupakan staf pengajar pada *Tax Accounting Program, School of Business and Management* Universitas Kristen Petra. Penulis juga melakukan penelitian dan publikasi di bidang perpajakan, tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan dan perilaku akuntansi. Penulis juga merupakan pengurus dari *Forum Tax Center* Surabaya, dan juga anggota divisi Riset pada Perkumpulan *Tax Center* dan Akademisi Perpajakan Seluruh Indonesia (PERTAPSI) serta menjadi narasumber pada kegiatan workshop dan seminar perpajakan.

Raida Fuadi, S.E., A.K., M.M



Penulis adalah Dosen Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 1999. Lulus program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala tahun 1992 dan program Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala tahun 2000. Lahir di Banda Aceh. Menjabat sebagai Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala sejak 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2011. Pada 1 Januari 2011 – 31 Desember 2014 menjabat sebagai Ketua Program Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya sebagai Dosen Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Selain itu juga berperan aktif di Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Syiah Kuala.

Wida Fadhlia, S.E., M.Si., Ak



Penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2008. Setelah menyelesaikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di FEB Universitas Syiah Kuala, penulis melanjutkan studi di Program Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Penulis pernah berkarir di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) NAD-Nias dari tahun 2006 sampai 2009. Setelah itu berkarir di Tim Likuidasi BRR NAD-Nias dari tahun 2009 sampai 2011. Sejak tahun 2015 sampai saat ini penulis sebagai auditor di Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Syiah Kuala. Penulis mengajar di Program Studi S1 Akuntansi, D3 Perpajakan, dan D3 Akuntansi. Mata kuliah yang diampu antara lain Perpajakan, Perencanaan Pajak, PPN dan PPnBM, PPh Pot-Put, Kepabeanaan, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen. Sebagai dosen memiliki kewajiban melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis pernah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian yang di danai internal Perguruan Tinggi dan DIKTI. Penulis juga telah mempublikasi berbagai artikel penelitian di

Jurnal terakreditasi dengan topik Perpajakan dan Keuangan. Email Penulis: widafadhli@usk.ac.id

Dr. Rita Meutia, S.E., M.Si., Ak



Penulis lahir di Banda Aceh, 4 September 1971. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Aceh). Sarjana Ekonomi Akuntansi FEB (1994). Magister Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (1999). Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara (2019). Gelar Profesi Akuntan diperoleh dari Ikatan Akuntansi Indonesia (1994). Buku yang telah ditulis bersama: 1. Model Ekonomi Syariah; Pondasi Sistem Ekonomi (2020). 2. Menyongsong PTMT Pada Dunia Pendidikan (2021). 3. Adopsi Teknologi Metaverse dalam Pendidikan (2022). 4. Akuntansi Manajemen (2022). 5. Pembangunan Ekonomi Kreatif, Pendidikan dan Keteladanan (2022).

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak



Penulis lahir di Inderapura 8 Juni 1988. Penulis merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Bung Hatta Padang, dan melanjutkan Magister Akuntansi di Universitas Pancasila Jakarta, aktif mengajar di Universitas Budi Luhur di bidang Perpajakan, Audit dan Keuangan selain itu active sebagai Praktisi/Bekerja di perusahaan asing di Jakarta Selatan.

KEPABEANAN DAN BEACUKAI

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan internasional harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri. Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diamandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan.

Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor). Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa Bea Masuk dan Bea Keluar.

Tanggung jawab dan kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Kegiatan pengawasan menempatkan beacukai sebagai aparatur *border protection* atas lalu lintas barang impor dan ekspor.